



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAJID bin BUKRAN;
2. Tempat lahir : Muara Pasir;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001, Desa Harapan Baru, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada 9 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. advokat/pengacara di Posbakumdin beralamat di Jl. Pangeran Menteri, Tanah Grogot berdasarkan Penetapan No. 111/Pen.Pid/2021/PN.TGT tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAJID Bin BUKRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa MAJID Bin BUKRAN selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah parang malesiya dengan panjang 70 cm dengan gagang dari kayu;
  - b. 1 (satu) buah baju oblong warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah celana panjang warna hijau yang berlumuran darah;
  - d. 1 (satu) buah seprai warna biru dengan motif bunga.Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan penjara selama 15 (lima belas) tahun bagi Terdakwa masih terlalu berat karena Terdakwa belum pernah dihukum, merasa menyesal, bersikap kooperatif, dan memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada saksi yang melihat Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. ILHAM bin HADRAT;
- Bahwa perbuatan Terdakwa disebabkan adanya faktor kesalahan sdr. ILHAM bin HADRAT yang berselingkuh dengan istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MAJID Bin BUKRAN pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira Pukul 09.15 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan April 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT di RT. 001, Desa Harapan Baru, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira Pukul 08.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di RT. 001, Desa Harapan Baru, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa sedang memikirkan sakit hatinya kepada Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Istrinya berselingkuh dengan Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang malesiya dengan panjang 70 cm dengan gagang dari kayu dan segera berjalan ke rumah Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT yang jaraknya sekira 150 m dari rumah Terdakwa. Bahwa sekira Pukul 09.00 WITA, dalam keadaan emosi Terdakwa tiba di rumah Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT, dan masuk ke rumah tersebut dengan cara menendang pintu depan rumah. Bahwa setelah memasuki rumah, Terdakwa langsung menuju kamar Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT. Melihat Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT yang tengah tertidur di ranjang kamar, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala dan leher dari Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT. Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT yang terbangun kemudian berusaha menangkis ayunan parang Terdakwa dengan tangannya, namun Terdakwa terus mengayunkan parang kepada Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT hingga beberapa kali sampai Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT tengkurap dan tidak bergerak lagi di ranjangnya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 026/VER/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat NIP. 19850409 201001 1 022, pemeriksaan a.n. Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki usia tiga puluh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun titik dari hasil pemeriksaan ditemukan kaku jenazah pada seluruh sendi dan luka robek dengan dasar jaringan lunak sampai dengan tulang pada kepala koma punggung koma anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat persentuhan dengan benda tajam titik Hal tersebut diatas dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab kematian lain koma penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua belas jam sebelum pemeriksaan titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MAJID Bin BUKRAN pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira Pukul 09.15 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan April 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT di RT. 001, Desa Harapan Baru, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira Pukul 09.05 WITA, bertempat di kamar pada rumah Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT di RT. 001, Desa Harapan Baru, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa yang sedang menguasai 1 (satu) buah parang malesiya dengan panjang 70 cm dengan gagang dari kayu, melihat Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT yang tengah tertidur di ranjang kamar, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala dan leher dari Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT. Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT yang terbangun kemudian berusaha menangkis ayunan parang Terdakwa dengan tangannya, namun Terdakwa terus mengayunkan parang kepada Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT hingga beberapa kali sampai Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT tengkurap dan tidak bergerak lagi di ranjangnya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 026/VER/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat NIP. 19850409 201001 1 022, pemeriksaan a.n. Sdr. (Alm) ILHAM Bin HADRAT, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki usia tiga puluh satu tahun titik dari hasil pemeriksaan ditemukan kaku jenazah pada seluruh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendi dan luka robek dengan dasar jaringan lunak sampai dengan tulang pada kepala koma punggung koma anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat persentuhan dengan benda tajam titik Hal tersebut diatas dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab kematian lain koma penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua belas jam sebelum pemeriksaan titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARBAIN bin HADRAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari sdr. ILHAM bin HADRAT;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi memperoleh informasi mengenai hilangnya nyawa sdr. ILHAM bin HADRAT dalam posisi tubuh tiarap dan penuh luka berlumuran darah di rumah sdr. ILHAM bin HADRAT sendiri;
  - Bahwa ketika Saksi sampai di rumah sdr. ILHAM bin HADRAT, sudah banyak orang yang berkumpul;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menghilangkan nyawa sdr. ILHAM bin HADRAT;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DARMIYAH binti LOMO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari sdr. ILHAM bin HADRAT;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi memperoleh informasi mengenai hilangnya nyawa sdr. ILHAM bin HADRAT dalam posisi tubuh tiarap dan penuh luka berlumuran darah di rumah sdr. ILHAM bin HADRAT sendiri;
  - Bahwa ketika Saksi sampai di rumah sdr. ILHAM bin HADRAT, sudah banyak orang yang berkumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARDIANSYAH bin KAMBACONG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi memperoleh informasi mengenai hilangnya nyawa sdr. ILHAM bin HADRAT di rumah sdr. ILHAM bin HADRAT sendiri. Pada sekitar pukul 13.00 WITA, ketika Saksi dalam perjalanan menuju rumah sdr. ILHAM bin HADRAT, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan hendak pergi ke Pondokong untuk menyerahkan diri pada polisi. Akan tetapi, Saksi menyarankan agar Terdakwa tidak langsung menyerahkan diri karena warga tengah ramai. Saksi berjanji untuk menghubungi polisi;

- Bahwa ketika sampai di rumah sdr. ILHAM bin HADRAT, Saksi memperoleh informasi dari warga sekitar bahwa pelaku yang menghilangkan nyawa sdr. ILHAM bin HADRAT adalah Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, polisi menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 026/VER/IV/2021 tanggal 9 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat, pemeriksaan atas nama ILHAM dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki usia tiga puluh satu tahun titik Dari hasil pemeriksaan ditemukan kaku jenazah pada seluruh sendi dan luka robek dengan dasar jaringan lunak sampai dengan tulang pada kepala koma punggung koma anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat persentuhan dengan benda tajam titik Hal tersebut diatas dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab kematian lain koma penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua belas jam sebelum pemeriksaan titik;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* maupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu sepanjang 70 (tujuh puluh) cm dan berjalan dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harapan Baru, RT 001, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur menuju ke rumah sdr. ILHAM bin HADRAT. Jarak rumah Terdakwa dengan rumah sdr. ILHAM bin HADRAT adalah sekitar 150 (seratus lima puluh meter);
- Bahwa setiba di rumah sdr. ILHAM, Terdakwa menendang pintu depan dan langsung menuju ke kamar sdr. ILHAM bin HADRAT yang tengah tertidur di ranjang. Terdakwa lalu mengayunkan parang Malaysia ke bagian kepala dan leher dari sdr. ILHAM bin HADRAT. Kala itu, sdr. ILHAM bin HADRAT sempat terbangun dan berusaha menangkis ayunan parang Terdakwa dengan tangan, akan tetapi Terdakwa terus mengayunkan parang hingga sdr. ILHAM bin HADRAT tengkurap dan tidak bergerak;
- Bahwa alasan Terdakwa menebas tubuh sdr. ILHAM bin HADRAT dengan parang adalah karena Terdakwa malu dan sakit hati mendengar sdr. ILHAM bin HADRAT berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang Malaysia sepanjang 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah baju oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah seprai warna biru dengan motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu sepanjang 70 (tujuh puluh) cm dan berjalan dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harapan Baru, RT 001, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur menuju ke rumah sdr. ILHAM bin HADRAT. Jarak rumah Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sdr. ILHAM bin HADRAT adalah sekitar 150 (seratus lima puluh meter);

- Bahwa setiba di rumah sdr. ILHAM, Terdakwa menendang pintu depan dan langsung menuju ke kamar sdr. ILHAM bin HADRAT yang tengah tertidur di ranjang. Terdakwa lalu mengayunkan parang Malaysia ke bagian kepala dan leher dari sdr. ILHAM bin HADRAT. Kala itu, sdr. ILHAM bin HADRAT sempat terbangun dan berusaha menangkis ayunan parang Terdakwa dengan tangan, akan tetapi Terdakwa terus mengayunkan parang hingga sdr. ILHAM bin HADRAT tengkurap dan tidak bergerak;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi ARDIANSYAH bin KAMBACONG sempat bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan hendak pergi ke Pondok untuk menyerahkan diri pada polisi. Akan tetapi, Saksi menyarankan agar Terdakwa tidak langsung menyerahkan diri karena warga tengah ramai. Saksi berjanji untuk menghubungi polisi;
- Bahwa alasan Terdakwa menebas tubuh sdr. ILHAM bin HADRAT dengan parang adalah karena Terdakwa malu dan sakit hati mendengar sdr. ILHAM bin HADRAT berselingkuh dengan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan MAJID bin BUKRAN sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;  
Ad.2 unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Pompe berdasarkan *Memorie van Toelichting*, syarat terjadinya kesengajaan adalah *willens et wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Beberapa corak umum kesengajaan menurut doktrin antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya motivasi atau tujuan kehendak pelaku dengan perbuatannya serta akibatnya benar-benar terwujud. Misalnya memukul seseorang di wajah agar orang tersebut merasakan penderitaan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang pertama: yaitu akibat yang sesuai dengan kehendak pelaku; serta kedua: akibat lain yang pasti timbul karena terjadinya akibat atau kehendak pertama. Misalnya seseorang berkehendak meledakkan kapal demi memperoleh klaim pertanggungan dari asuransi akan tetapi dengan meledaknya kapal maka timbul pula akibat lain berupa meninggalnya para penumpang kapal;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang belum pasti terjadi akan tetapi tetap mungkin untuk terjadi. Misalnya pelaku mengirimkan kue beracun untuk seorang laki-laki yang tinggal dengan istrinya. Kue beracun tersebut ternyata tidak dimakan oleh laki-laki akan tetapi dimakan oleh istrinya sehingga mengakibatkan sang istri keracunan dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa “menghilangkan nyawa orang lain” berarti membuat tiada atau lenyap suatu kondisi fungsi kehidupan yang sebelumnya terdapat pada suatu organisme fisik manusia selain dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu sepanjang 70 (tujuh puluh) cm dan berjalan dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harapan Baru, RT 001, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur menuju ke rumah sdr. ILHAM bin HADRAT. Jarak rumah Terdakwa dengan rumah sdr. ILHAM bin HADRAT adalah sekitar 150 (seratus lima puluh meter);

Menimbang, bahwa setiba di rumah sdr. ILHAM, Terdakwa menendang pintu depan dan langsung menuju ke kamar sdr. ILHAM bin HADRAT yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah tertidur di ranjang. Terdakwa lalu mengayunkan parang Malaysia ke bagian kepala dan leher dari sdr. ILHAM bin HADRAT dengan tujuan agar sdr. ILHAM bin HADRAT kehilangan nyawa menjadi terwujud. Kala itu, sdr. ILHAM bin HADRAT sempat terbangun dan berusaha menangkis ayunan parang Terdakwa dengan tangan, akan tetapi Terdakwa terus mengayunkan parang yang mengakibatkan hilangnya suatu kondisi fungsi kehidupan yang sebelumnya terdapat pada diri sdr. ILHAM bin HADRAT sesuai visum et repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 026/VER/IV/2021 tanggal 9 April 2021;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur “direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa “direncanakan terlebih dahulu” berarti adanya jeda waktu/tempo yang dipergunakan pelaku untuk dengan tenang memikirkan perbuatan persiapan dari saat timbulnya maksud batin hingga terwujudnya perbuatan pelaksanaan. Sikap batin untuk merencanakan perbuatan dapat terlihat dari motif, perbuatan persiapan, hingga akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Majelis Hakim menilai telah cukup jeda waktu bagi Terdakwa untuk dengan tenang melaksanakan perbuatan persiapan berupa mengambil parang Malaysia, berjalan ke rumah sdr. ILHAM bin HADRAT, menendang pintu rumah, masuk ke kamar sdr. ILHAM bin HADRAT hingga kemudian melaksanakan perbuatan pelaksanaan dalam wujud menebas tubuh sdr. ILHAM bin HADRAT dengan parang Malaysia;

Dengan demikian unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan penjara selama 15 (lima belas) tahun bagi Terdakwa masih terlalu tinggi karena Terdakwa belum pernah dihukum, merasa menyesal, bersikap kooperatif, dan memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa disebabkan adanya faktor kesalahan sdr. ILHAM bin HADRAT yang berselingkuh dengan istri Terdakwa
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada saksi yang melihat Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. ILHAM bin HADRAT;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil tuntutan penjara selama 15 (lima belas) tahun bagi Terdakwa masih terlalu tinggi, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Bahwa terhadap dalil tidak ada saksi yang melihat Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. ILHAM bin HADRAT, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menggariskan dalam penjatuhan pidana harus terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang menimbulkan keyakinan bagi hakim. Selanjutnya walaupun Saksi ARBAIN bin HIDAYAT, Saksi DARMIYAH binti LOMO, dan Saksi ARDIANSYAH bin KAMBACONG tidak melihat siapa yang menghilangkan nyawa korban, akan tetapi Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa-lah yang menghilangkan nyawa sdr. ILHAM bin HADRAT bersumber dari 2 (dua) alat bukti berupa keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 026/VER/IV/2021 tanggal 9 April 2021. Alasannya, kesimpulan pada visum et repertum yang menyatakan luka pada tubuh sdr. ILHAM bin HADRAT disebabkan oleh benda tajam cocok dengan barang bukti parang Malaysia serta keterangan bahwa Terdakwa sendirilah yang mengayunkan parang ke tubuh sdr. ILHAM bin HADRAT;
- Bahwa terhadap dalil perbuatan Terdakwa disebabkan adanya faktor kesalahan sdr. ILHAM bin HADRAT yang berselingkuh dengan istri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak memenuhi batas minimal 2 (dua) alat bukti karena tidak ada alat bukti selain keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang Malaysia sepanjang 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah seprai warna biru dengan motif bunga;

yang dapat menyebabkan keluarga sdr. ILHAM bin HADRAT mengalami trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa secara sadis menebaskan parang berkali-kali pada tubuh sdr. ILHAM bin HADRAT;
- Kalaupun motif Terdakwa bahwa sdr. ILHAM bin HADRAT berselingkuh dengan istri Terdakwa adalah benar, akan tetapi balasan Terdakwa sangat tidak setimpal dengan kesalahan sdr. ILHAM bin HADRAT;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa menyesal dan memberikan keterangan yang jujur;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum. Berdasarkan asas *similia similibus* (perkara yang serupa dijatuhi pidana yang serupa) serta demi menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan masa pemidanaan dengan berpatokan pada perkara Nomor 98/Pid.B/2021/PN Tgt yang telah berkekuatan hukum tetap karena kedua perkara tersebut memiliki karakteristik dan berat kejahatan yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAJID bin BUKRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang Malaysia sepanjang 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah baju oblong warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah seprai warna biru dengan motif bunga;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.